



BerAKHLAK
DEKORASI NILAI-NILAI PEMERINTAH
BENAR-SUKSES KOTA PEKALONGAN

**#bangga
meiayani
bangsa**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



Jl. Sriwijaya No. 5b Kota Pekalongan



(0285) 4151508 / 081548004000



bpbd.pekalongan@gmail.com



<https://bpbd.pekalongankota.go.id>





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai Pemerintahan yang bersih (*Good Government*) yang menjadi harapan kita bersama.

Demikian laporan ini kami susun, semoga bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, 10 Februari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan



BUDI SUHERYANTO, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19691011 199512 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025. Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,00
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sebesar 76,00 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100%.
2. Indikator persentase korban bencana yang tertangani yang ditetapkan sebesar 100%

Berdasarkan persentase korban bencana yang tertangani di tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sebesar 100%, Sehingga capaian untuk persentase korban bencana yang tertangani 100%.

Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.365.186.149,- atau 95,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.541.147.000,-.



Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kendala yang dihadapi :

1. Aspek Kelembagaan dan tata kelola yang belum optimal;
2. Masih Minimnya Sarpras dan SDM terutama staf yang kompeten;
3. Keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan

Langkah kedepan :

1. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan BPBD Kota Pekalongan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala;
3. Melakukan Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah maupun lembaga terkait serta elemen Masyarakat lainnya dalam melaksanakan program - program yang ada sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penataan beban kerja, dan pemenuhan kebutuhan pegawai
5. Pengelolaan anggaran secara efisien, fokus pada prioritas program, dan pemanfaatan sumber pendanaan tambahan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	2
1.3. KONDISI APARATUR	12
1.4. ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026	17
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026	20
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 PENGUKURAN KINERJA	25
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	28
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan	30
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja	31
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	47
3.5 INOVASI	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	48
4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN	49
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi BPBD Kota Pekalongan	11
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3.2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 1.3.3	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3.4	Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025	13
Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2.1	Target Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.2.2	Target Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan	22
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal	28
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional	30
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	31
Tabel 3.8	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.....	31
Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025	32
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	39
Tabel 3.11	Data Persentase Korban Bencana yang Ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	39
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai amanat Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan serta Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Kepala BPBD, Ex Officio dijabat oleh Sekda

Tugas pokok :

Memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Unsur Pelaksana

3.1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Memimpin, menetapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.

Fungsi :

- a) penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
- b) penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;



- e) penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f) pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.
- g) pengarahan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
- h) pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;
- b) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;
- c) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan badan;
- d) pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;



- g) pengelolaan data dan informasi;
- h) pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan



bencana;

- e) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/ simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- f) pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana;
- j) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- l) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

3.4) Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b) pelaksanaan tugas/ kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f) pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.



3.4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f) penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i) penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j) penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas

yang terkena bencana;

- k) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l) pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- m) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.5) Satuan Tugas

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan , dengan tugas :

- a) melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;
- b) memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c) melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;

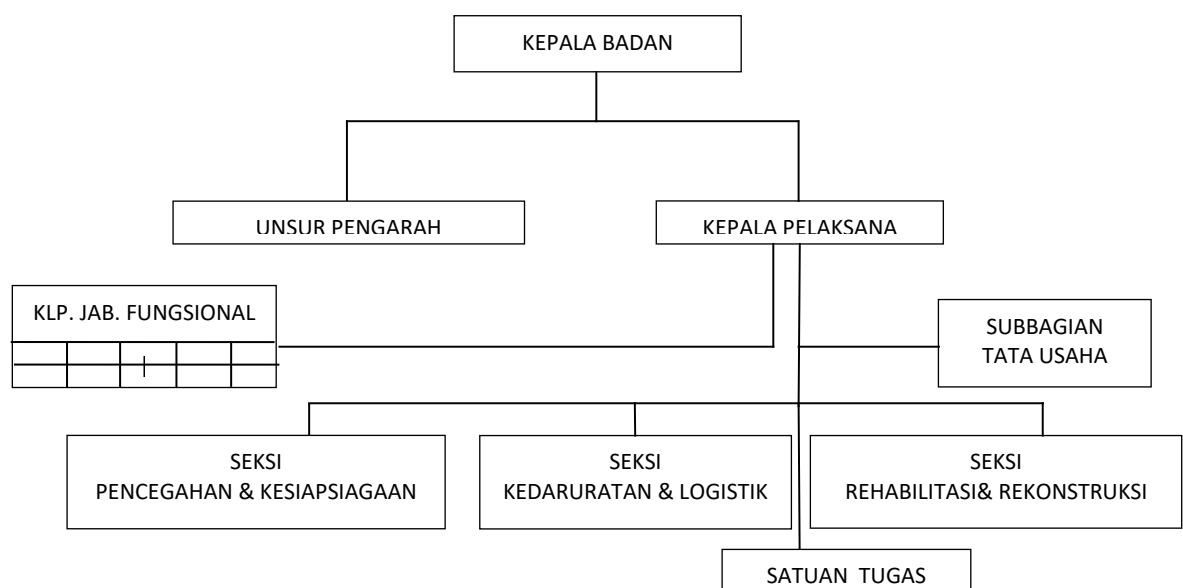
- d) melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;
- e) melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f) melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g) melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h) menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i) mendirikan pelayanan dapur umum; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 87 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bagan 1 Struktur Organisasi BPBD Kota Pekalongan





1.3. KONDISI APARATUR

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025 per 31 Desember 2025, Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sejumlah 51 orang , yang terdiri dari 46 pegawai ASN dan 5 pegawai non ASN.

Tabel 1.3.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	ASN/ NON ASN	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH
1	ASN							
	a. PNS	-	-	1	5	7	1	14
	b. CPNS	-	-	-	-	1	-	1
	c. PPPK	-	-	-	-	1	-	1
	d. PPPK PARUH WAKTU	2	1	22	-	5	-	30
2	NON ASN							
	a. SATGAS PB	-	-	2	-	1	-	3
	b. Tenaga Pekarya		1	1	-	-	-	2
	JUMLAH	2	2	26	5	15	1	51

Tabel 1.3.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ASN/ NON ASN	L	P	JUMLAH
1	ASN			
	a. PNS	10	4	14
	b. CPNS	1	-	1
	c. PPPK	1	-	1
	d. PPPK PARUH WAKTU	25	5	30
2	NON ASN			
	a. SATGAS PB	3	-	3
	b. Tenaga Pekarya	2	-	2
	JUMLAH	42	9	51

Tabel 1.3.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	-
2	Golongan II	4
3	Golongan III	10
4	Golongan IV	1
5	PPPK-Golongan IX	1
6	P3K PW-Penata Layanan Operasional	5
7	P3K PW-Operator Layanan Operasional	22
8	P3K PW-Pengelola Umum Operasional	3
	TOTAL	46



1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan & penanggulangan bencana. Sarana dan Prasarana yang ada, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3.4
Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Portable Generating Set	3	Unit
2	Pompa air portable	1	Unit
3	Pompa apung	2	Unit
4	Veld Bed	35	Unit
5	Mobil roda 4	4	Unit
6	Motor roda 2	6	Unit
7	VIAR	1	Unit
8	Mobil Tangki Air	1	Unit
9	Perahu Karet	2	Unit
10	Perahu Polyethylen.	2	Unit
11	Mesin Perahu Polyethylen	2	Unit
12	Mesin Perahu Karet	1	Unit
13	Mesin gergaji / chain saw	1	Unit
14	Gladino penyemprot tangan manual	5	Unit
15	Lemari Besi	6	Unit
16	Almari pintu sliding plat + kaca	2	Unit
17	Lemari Kayu	1	Unit
18	Rak Besi	4	Unit
19	Rak Piring	1	Unit
20	Rak Kayu	3	Unit
21	Filing Cabinet Besi	7	Unit
22	Brandkas	1	Unit
23	Locker	1	Unit
24	Lemari Sorok	3	Unit
25	CCTV	1	Unit
26	White Board	1	Unit
27	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
28	Mesin Absensi	1	Unit
29	Overhead Projector	1	Unit
30	Papan Nama Instansi	2	Unit
31	Tali Karmentel statis 100 m	1	Unit
32	Tali Karmentel dinamis 100 m	1	Unit
33	Full body harnes	1	Unit
34	Stetcher basket	1	Unit
35	Ascender	1	Unit
36	Puley	3	Unit
37	Rescue helmet	2	Unit
38	Headlamp	2	Unit



NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
39	Seat harness	2	Unit
40	Key Box	1	Unit
41	Belanja Mesin Faximili	1	Unit
42	Meja Rapat	8	Unit
43	Kursi Rapat	15	Unit
44	Kursi Putar	4	Unit
45	Bangku Tunggu	2	Unit
46	Kursi Lipat	49	Unit
47	Meja Komputer	2	Unit
48	Sofa	2	Unit
49	Jam Mekanis	2	Unit
50	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit
51	A.C. Window	8	Unit
52	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit
53	Tabung Gas	4	Unit
54	Televisi	1	Unit
55	Loudspeaker	2	Unit
56	Sound System	1	Unit
57	Megaphone	3	Unit
58	Camera film	1	Unit
59	Mesin Jahit	2	Unit
60	Tiang Bendera	2	Unit
61	Tangga Aluminium	3	Unit
62	Dispenser	1	Unit
63	Handy Cam	1	Unit
64	Alat Pemadam/Portable	4	Unit
65	Pompa Kebakaran/Portable	3	Unit
66	Pakaian Panas/Lengkap	11	Unit
67	Topeng (masker) Gas	8	Unit
68	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	8	Unit
69	Meja Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	9	Unit
70	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
72	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
74	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit
75	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Unit
76	Camera Electronic	3	Unit
77	Kamera Udara	1	Unit
78	Handy Talky (HT)	15	Unit
79	RIG	5	Unit
80	SSB	3	Unit
81	Tower Antena Repeater	1	Unit
82	Solar Cell	5	Unit
83	Clinical Thermometer	2	Unit
84	Solar Handle Lamp	8	Unit
85	Senter	7	Unit
86	Personal Computer	14	Unit
87	Alat Selam	18	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
88	Thermometer Badan	5	Unit
89	Infrared Thermometer	1	Unit
90	Sirine	1	Unit
91	Laptop	12	Unit
92	Hard Disk	1	Unit
93	Printer	21	Unit
94	repeater	1	Unit
95	Tenda	11	Unit
96	Rambu Papan Jalur Evakuasi	60	Unit

1.4. ISU STRATEGIS

Sebagai lembaga yang dibentuk pada 1 September 2014, BPBD Kota Pekalongan pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Pekalongan maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kota Pekalongan harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil kajian BNPB yang tertuang dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025, disebutkan bahwa Kota Pekalongan termasuk dalam Kelas Risiko Sedang dengan total skor sebesar 81,18, sedangkan nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) 0.63.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:



1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana
2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/potensi masyarakat terdampak bencana
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
8. Belum optimalnya pelayanan publik.

Penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu–isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan antara lain :

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governmen		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,43
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	76,00
Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 1.6 :	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100%



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2 : Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100%
Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2 : Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2.1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2.2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2.3 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100%
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2.4 : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100%

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi



tanggung jawab utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1
Target Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
2	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	(Jumlah korban bencana yang tertangani dibagi jumlah korban bencana) dikali 100%	BPBD Kota Pekalongan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,5	74	75,5	75,5	76	76,5
2.	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	KETERANGAN
Tujuan :					
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,43	89,43	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran Strategis :					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76	76	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N



NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	KETERANGAN
					Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulang an Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100	100	Formulasi : Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah korban bencana dikali 100 persen Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
Sasaran Program :					
1.	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	Formulasi : Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah + Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah / 2 Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
2.	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa	100	100	Formulasi : % capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + % capaian kegiatan Administrasi



NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN	KETERANGAN
	urusan pemerintah daerah	penunjang urusan pemerintah daerah			Umum Perangkat Daerah + % capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / 3 Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
3.	Tercapainya pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/p emeliharaan barang milik daerah	100	100	Formulasi : Persentase capaian kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
4.	Tertanganinya korban bencana alam	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100	100	Formulasi : Jumlah korban bencana alam yang ditangani/ jumlah korban bencana alam x 100% Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.060.943.000	APBD - P
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.480.204.000	APBD - P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.



- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	76	76	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,05	75,35	75,45	76,00	▲
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	76,50	99,35	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan
Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	BB (76,00)	BB - A	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100	n/a	n/a	n/a

Dari tabel di atas, terdapat 1 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang tidak dapat dibandingkan dengan Indikator pada level Provinsi/Nasional/Internasional karena perbedaan indikator kinerja dan satuan.

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut

Tabel 3.6
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89,33	98,50	110,14	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 110,14% dengan kategori Sangat Berhasil.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	72,50	Indeks	75,35	75,45	76,00	76,00	100	76,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP BPBD memperoleh nilai 76,00 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPBD sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,25
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50

No	Daerah	Bobot	Nilai
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		BB	

Tabel 3.9
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025	NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025
1	Kota Pekalongan	73,28	17	Dinsos P2KB	76,35
2	BKPSDM	84,00	18	Kec. Barat	76,50
3	Inspektorat Daerah	84,75	19	Dinperpa	76,40
4	BPKAD	84,60	20	Bakesbangpol	73,75
5	DKP	83,27	21	Kec. Timur	76,45
6	Dinas Kesehatan	83,25	22	Kec. Selatan	77,15
7	Dindukcapil	82,95	23	DPMPTSP	78,00
8	Sekretariat Daerah	81,85	24	Dinas Pendidikan	78,50
9	Dindagkop-UKM	85,70	25	Dinperkim	74,80
10	DPMPPA	83,55	26	Dinperinaker	75,45
11	Bapperida	88,70	27	Dinhub	77,00
12	Satpol P3KP	75,50	28	Sekretariat DPRD	75,00
13	Dinarpus	76,10	29	DPUPR	83,05
14	Dinparbudpora	78,15	30	DLH	85,95
15	Kec. Utara	76,65	31	Dinkominfo	83,50
16	BPBD	76,00			

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya Evaluasi kegiatan secara berkala;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.



Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.984.000	12.734.000	9.737.100	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik berkontribusi langsung pada indikator Nilai SAKIP. - Dokumen SAKIP yang lengkap memudahkan dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.722.562.000	1.715.962.000	1.577.035.985	- Kegiatan administrasi keuangan yang efektif dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.070.000	5.070.000	4.480.000	- Kegiatan administrasi kepegawaian memiliki peran penting dalam SAKIP dimana



Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				administrasi kepegawaian memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada dikelola secara strategis untuk mencapai target kinerja, bukan sekadar urusan tata usaha. SAKIP menuntut pemerintahan yang berorientasi pada hasil sehingga kinerja pegawai sejalan dengan sasaran strategis instansi.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.800.000	89.800.000	88.284.548	- Kegiatan administrasi umum memiliki peran yang penting dalam mendukung proses SAKIP. Penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, dan layanan administrasi umum lainnya secara tertib dan akuntabel sangat menunjang kelancaran operasional kantor, efektivitas kerja aparatur, serta ketertiban administrasi,



Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				sehingga program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan tepat waktu dan mencapai target kinerja.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.883.000	113.027.000	102.543.334	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertib dan efisien memungkinkan aparatur melaksanakan program secara lancar, tepat waktu, dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.650.000	124.350.000	114.154.650	- Kegiatan Pemeliharaan BMD yang tertib dan berkesinambungan, seperti pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan, dan sarana pendukung lainnya sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota.



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 12.734.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 9.737.100,- (76,47%) - Dari Total anggaran menunjukkan adanya penghematan 23,53 % yang berasal dari Dokumen pelaporan kinerja sebagian dibuat dalam bentuk digital serta Koordinasi baik internal maupun OPD terkait sebagian besar menggunakan Whatsapp.	- Efisiensi SDM yang ada yaitu dengan optimalisasi penggunaan teknologi/ IT berupa chat melalui wa grup, google drive dan surat online srikandi dalam hal informasi dan pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja.	- Efisiensi waktu dalam proses perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja karena sudah menggunakan layanan berbasis digital, sehingga akses informasi dapat lebih cepat tersampaikan dan laporan dapat disajikan dengan cepat selain itu, proses pengumpulan dokumen/ bukti dukung sudah dilakukan secara rutin tiap triwulan.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 1.715.962.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 1.577.035.985 ,- (91,90%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan 8,1% berarti adanya efisiensi karena adanya SDM yang purna tugas dan cuti melahirkan	- Efisiensi SDM yang ada yaitu karena purna tugas dan adanya cuti melahirkan, sehingga terdapat Perangkapan tugas dan fungsi, di mana satu pegawai menangani lebih dari satu tugas administrasi keuangan namun kinerja pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah masih dapat terlaksana dengan baik.	- Efisiensi waktu dalam proses administrasi keuangan perangkat daerah yaitu dengan penyelesaian proses administrasi keuangan yang menggunakan SIPD, dan pola komunikasi penyelesaian kendala/permasalahan dilakukan melalui media chat online WAG, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kendala/permasalahan an.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 5.070.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 4.480.000 ,- (88,36%)	- Efisiensi SDM yang ada dengan cara monitoring dan evaluasi sehingga pembinaan SDM	- Efisiensi waktu dalam proses administrasi kepegawaian perangkat daerah



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	- Dari Total anggaran menunjukkan adanya penghematan 11,64 % yang berasal dari beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku	dapat berjalan dengan baik guna mendukung pelayanan publik yang maksimal.	yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan SDM yang terbatas.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran Rp. 89.800.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 88.284.548,- (98,31 %) - Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,69 % yang berasal dari belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil	- Efisiensi SDM yang ada dalam hal optimalisasi SDM dalam hal Penataan SDM administrasi yang proporsional dan berbasis beban kerja memungkinkan terciptanya value for money dan peningkatan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.	- Efisiensi waktu dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berpengaruh langsung terhadap nilai SAKIP OPD, karena menjadi bukti bahwa proses kerja berjalan efektif, terukur, dan memberikan value for money. Semakin singkat waktu penyelesaian layanan administrasi dengan kualitas tetap terjaga, semakin kuat penilaian SAKIP pada aspek pengukuran kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelaporan kinerja.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran Rp. 113.027.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 102.543.334 ,- (90,72%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya	- Efisiensi SDM pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penataan SDM yang proporsional dan	- Efisiensi waktu pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyederhanaan



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	penghematan 9,28% berarti adanya efisiensi dalam proses penyediaan jasa penunjang perangkat daerah namun kinerja tetap dapat mencapai target pelayanan	berbasis beban kerja, pengurangan tumpang tindih tugas, serta optimalisasi peran pegawai penunjang. Kondisi ini memastikan layanan penunjang dapat berjalan efektif tanpa pemborosan sumber daya, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan efisiensi anggaran.	alur kerja, penerapan standar waktu layanan, serta penguatan koordinasi internal. Efisiensi ini memastikan layanan penunjang diberikan secara tepat waktu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program utama, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP OPD, khususnya pada aspek pengukuran kinerja, efisiensi anggaran, dan kualitas pelaporan kinerja.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran Rp. 124.350.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 114.154.650 ,- (91,80%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan 8,20% berarti adanya efisiensi dalam proses pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah namun kinerja tetap dapat mencapai target pelayanan.	- Efisiensi SDM pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penataan SDM yang proporsional dan berbasis kebutuhan pemeliharaan aset.	- Efisiensi waktu pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penjadwalan pemeliharaan yang terencana, penerapan standar waktu penyelesaian, serta respon cepat terhadap kebutuhan perbaikan guna memastikan BMD selalu dalam kondisi layak, berfungsi dan siap digunakan,

Kesimpulan efisiensi :

Dari semua Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran pada masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian program;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan berjalan dengan efektif

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

SASARAN 2 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase korban bencana yang ditangani	100	%	100	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Persentase korban bencana yang ditangani adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sangat berhasil.

Berikut rekapitan data korban bencana Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data Persentase Korban Bencana yang Ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	Komponen	
1.	Jumlah korban bencana yang tertangani	9.450 jiwa
2.	Jumlah korban bencana	9.450 jiwa

Indikator ini merupakan indikator mandiri kota, maka tidak bisa diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain karena merupakan indikator mandiri milik Kota Pekalongan.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah kota pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
- b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana.
- g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- h. Adanya kesempatan pengembangan keterampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD maupun relawan maupun masyarakat peduli bencana;
- i. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan);
- j. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat



dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;

- k. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab / Kota	46.560.000	62.360.000	60.615.000	- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab / Kota yang efektif dan efisien dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja meningkatnya upaya penanggulangan bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	923.940.000	927.066.000	919.376.532	- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang efektif dan efisien dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja meningkatnya



Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				upaya penanggulangan bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	375.660.000	384.340.000	382.659.000	- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang efektif dan efisien dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja meningkatnya upaya penanggulangan bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulagn Bencana	40.630.000	106.438.000	106.300.000	- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulagn Bencana yang efektif dan efisien dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja meningkatnya upaya penanggulangan bencana

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab / Kota	- Anggaran Rp. 62.360.000,- - Realisasi Anggaran Rp. 60.615.000,- (97,2%) - Dari Total anggaran menunjukkan adanya penghematan 2,80 % yang berasal dari beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku	- Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas, stakeholder terkait maupun relawan	- Efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data rutin dilakukan setiap bulan sehingga memudahkan saat pelaporan dan evaluasi
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Anggaran Rp. 927.066.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 919.376.532 ,- (99,17%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan 0,83% karena beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku	- Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas, stakeholder terkait maupun relawan	- Efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data rutin dilakukan setiap bulan sehingga memudahkan saat pelaporan dan evaluasi
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Anggaran Rp. 384.340.000 ,- - Realisasi Anggaran Rp. 382.659.000 ,- (99,56%) - Dari Total anggaran menunjukkan adanya	- Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas,	- Efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data rutin dilakukan setiap bulan sehingga memudahkan saat pelaporan dan



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	penghematan 0,44 % yang berasal dari beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku	stakeholder terkait maupun relawan	evaluasi
Penataan Sistem Dasar Penanggulagn Bencana	- Anggaran Rp. 106.438.000 ,- - Realisai Anggaran Rp. 106.300.000 ,- (99,87 %) - Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,13 % yang berasal dari belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil	- Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas, stakeholder terkait maupun relawan	- Efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data rutin dilakukan setiap bulan sehingga memudahkan saat pelaporan dan evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

Dari semua Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penanggulangan Bencana dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran pada masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian program;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Penyelesaian waktu pekerjaan berjalan dengan efektif

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025



pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPBD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.541.147.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 3.365.186.149,- atau sebesar 95,03%.

Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.860.029.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.822.243.964,- . atau sebesar 97,97%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	
			NOMINAL (Rp.)	%
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.541.147.000	3.365.186.149	95,03
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.541.147.000	3.365.186.149	95,03
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.060.943.000	1.896.235.617	92,01
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.734.000	9.737.100	76,47
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.000	3.984.000	89,01
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.000	1.136.200	98,97
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.110.000	4.616.900	64,94
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.962.000	1.577.035.985	91,90
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.681.118.000	1.542.942.185	91,78
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.900.000	33.150.000	97,79



NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	
			NOMINAL (Rp.)	%
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	944.000	943.800	99,98
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.070.000	4.480.000	88,36
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.070.000	1.950.000	94,20
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000	2.530.000	84,33
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.800.000	88.284.548	98,31
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.320.000	1.316.500	99,73
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.990.000	7.174.000	89,79
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.580.000	6.516.540	99,04
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.710.000	19.620.000	99,54
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.570.000	6.570.000	100,00
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.630.000	2.580.000	98,10
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	44.507.508	98,91
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.027.000	102.543.334	90,72
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	960.000	87,27
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.513.000	47.823.480	83,15
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.414.000	53.759.854	98,80
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.350.000	114.154.650	91,80
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.700.000	73.412.250	93,28
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.600.000	14.372.500	98,44
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.050.000	26.369.900	84,93



NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	
			NOMINAL (Rp.)	%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.480.204.000	1.468.950.532	99,24
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	62.360.000	60.615.000	97,20
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	62.360.000	60.615.000	97,20
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	927.066.000	919.376.532	99,17
1)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	60.680.000	60.156.000	99,14
2)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	866.386.000	859.220.532	99,17
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	384.340.000	382.659.000	99,56
1)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	117.000.000	116.173.000	99,29
2)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	267.340.000	266.486.000	99,68
d	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	106.438.000	106.300.000	99,87
1)	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	93.188.000	93.079.000	99,88
2)	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	13.250.000	13.221.000	99,78

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

NIHIL

3.5 INOVASI

NIHIL

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun kinerja tujuan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BPBD Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BPBD terhadap pencapaian indikator-indikator tersebut, secara umum target telah tercapai dengan kategori capaian kinerja “Sangat Berhasil”. Rincian hasil pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dari target 89,33, terealisasi 98,50. Sehingga capaian untuk indikator tujuan ini adalah sebesar 110,14%
- Sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator nilai SAKIP OPD, dari target yang ditetapkan sebesar 76,00, terealisasi sebesar 76,00 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator sasaran 1 adalah sebesar 100%.
- Sasaran strategis 2 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana, dengan Indikator persentase korban bencana yang tertangani, dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, Sehingga capaian untuk persentase korban bencana yang tertangani 100%.

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mengelola anggaran sebesar Rp. 3.541.147.000,-. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dengan Realisasi Rp. 3.365.186.149,- atau sebesar 95,03%.

4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat lokal, pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat. Permasalahan ini bersifat multidimensional dan melibatkan aspek kelembagaan, mekanisme tata kelola yang belum optimal, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan.

Guna meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, maka perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan BPBD Kota Pekalongan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala;
3. Melakukan Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah maupun lembaga terkait serta elemen Masyarakat lainnya dalam melaksanakan program - program yang ada sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penataan beban kerja, dan pemenuhan kebutuhan pegawai
5. Pengelolaan anggaran secara efisien, fokus pada prioritas program, dan pemanfaatan sumber pendanaan tambahan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak serta diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih



jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pekalongan, 10 Pebruari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pekalongan



Budi Suheryanto, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19691011 199512 1 002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72,5	74	75,5	75,5	76	76,5	Inspektorat Daerah	BPBD	
2	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	(Jumlah korban bencana yang tertangani dibagi jumlah korban bencana) dikali 100 %	Pembilang Penyebut/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	100	100	100	100	100	100	BPBD	BPBD	

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI SUHERYANTO, S.Pd**

Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 12 Desember 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan


H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala Pelaksana BPBD


BUDI SUHERYANTO, S.Pd
NIP. 19691011 199512 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,43	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100	Formulasi : Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah korban bencana dikali 100 persen Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
Sasaran Program :				
1.	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Formulasi : Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah + Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah / 2 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
2.	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi	100	Formulasi : % capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + % capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah +

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
	penunjang urusan pemerintah daerah	umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		% capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / 3 Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
3.	Tercapainya pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	Formulasi : Persentase capaian kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD
4.	Tertanganinya korban bencana alam	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100	Formulasi : Jumlah korban bencana alam yang ditangani/ jumlah korban bencana alam x 100% Tipe Capaian :Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPBD

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program	Penunjang	Urusan	Pemerintah	Daerah	Rp. 2.060.943.000,-	APBD-P
2. Program	Penanggulangan	Bencana			Rp. 1.480.204.000,-	APBD-P

Pekalongan, 12 Desember 2025

Wali Kota Pekalongan



H. AGHMAD AZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Kepala Pelaksana BPBD



BUDI SUHERYANTO, S.Pd

NIP. 19691011 199512 1 002